



Inspektorat

JLN DEWI SARTIKA NO 47 94231 082240978277

inspektoratsultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Inspektorat



Inspektorat

JLN DEWI SARTIKA NO 47 94231 082240978277

inspektoratsultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Inspektorat

Standar Pelayanan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

No. SK :

Persyaratan

1. Surat OPD/Instansi lain
2. Perintah / Disposisi Gubernur
3. Permintaan dari Pejabat Yang Berwenang
4. Surat Tugas Inspektur

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengumpulan data, menelaah dan mengembangkan data
2. Pembuatan Surat Tugas TIM
3. Melakukan Pemanggilan / mendatangi kepada yang bersangkutan untuk dimintai keterangan yang dituangkan dalam bentuk BAP
4. Membuat konsep laporan hasil pemeriksaan kepada Inspektur
5. Melaporkan hasil pemeriksaan kepada Gubernur

Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

Pengaduan Layanan

Kotak Saran Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah,
e-mail inspektorat.sultengprov.go.id